

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berakhirnya pandemi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan meningkat secara signifikan. Banyak individu mulai menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga, konsumsi makanan bergizi, serta pola diet yang seimbang. Selain itu, sebagian masyarakat juga memanfaatkan obat-obatan untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari penyakit. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Untuk mencapai hidup produktif diperlukan usaha untuk tetap menjaga dan mempertahankan kesehatan. Usaha tersebut tentunya bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sendiri. Usaha atau upaya kesehatan ini dibantu dengan adanya fasilitas kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Salah satu contoh kegiatan upaya kesehatan adalah dengan hadirnya fasilitas kesehatan. Salah satu contoh fasilitas kesehatan yang ada adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan

kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Praktek kefarmasian biasanya memerlukan seorang apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian sendiri adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan bahwa standar tersebut mencakup pengelolaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Dalam menjalankan praktek kefarmasian, seorang apoteker tentunya perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat melakukan pelayanan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang apoteker, seseorang harus menyelesaikan pendidikan Sarjana Farmasi dan melanjutkan ke Program Studi Apoteker serta mengangkat sumpah jabatannya. Untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja untuk melakukan praktek kefarmasiannya, seorang calon apoteker perlu belajar dan terjun langsung untuk memahami tanggung jawab apoteker di apotek melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program PKPA ini dilakukan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dari tanggal 29 September - 01 November 2025. Program Studi

Apoteker UKWMS bekerja sama dengan Apotek OneHealth yang berlokasi di Ruko Stamford Blok ST01 No. 7A, Perumahan Citra Harmoni, Taman, Sidoarjo, 61027. Setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), calon apoteker diharapkan memperoleh tidak hanya pengetahuan namun juga keterampilan untuk mendukung karir mereka di masa depan sebagai seorang apoteker yang bertanggung jawab dan kompeten dibidangnya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan layanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melaksanakan tugas-tugas kefarmasian di apotek.
3. Memberikan peluang bagi calon apoteker untuk mengamati dan mempelajari berbagai strategi dan kegiatan dalam pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth, yaitu:

1. Melihat secara langsung kondisi lapangan kerja apoteker.
2. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab seorang apoteker.
3. Mendapatkan dan mengalami langsung praktik kerja kefarmasian.
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi untuk menjadi apoteker yang profesional.